



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Watampone, Email : disdik_bone@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 107 Tahun 2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Dokumen Pendirian Awal Sekolah Dasar yang pernah diterbitkan sebelumnya maka perlu dilakukan pembaharuan penetapan izin operasional Sekolah
- b. Bahwa Sekolah (Satuan Pendidikan) yang dimaksud telah beroperasi dan menamatkan murid dan akan mengikuti proses akreditasi sekolah serta telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);